



P U T U S A N
Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dadik Harapan, bertempat tinggal di Dusun II Pulau Negara RT/RW.02/02 Desa Pulau Negara Kecamatan Buay pemuka Paliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, Desa Pulau Negara, Buay Pemuka Peliung, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarman Tungir, S.H., dan Ria Budianty, S.H., Advokat/ Pengacara pada kantor Advokat Sudarman Tungir & Partners beralamat di Jalan Kebun Bunga Komp. Bukit Bunga Indah Blok H 8 RT. 061 RW. 007 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022 sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

PT Musi Hutan Persada (MHP), berkedudukan di Jalan Raya PT TEL Banuayu Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, Desa Banuayu, Kec. Empat Petulai Dangku, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FC Arb, Ahmad Samodra, S.H., M.H., Edwarsyah, S.H., Dr. Rika Destiny Sinaga, S.H., M.H., Adam Baharsyah, S.H., Anggun Sucipto, S.H., M.H., Jimmy Arya Permana, S.H., masing-masing adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Bambang Hariyanto & Partners yang beralamat di JL. BLPT Basuki Rahmat Nomor 32A Palembang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta



1. Bahwa penggugat adalah warga masyarakat Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan . :
2. Bahwa penggugat mempunyai lahan perkebunan yang berasal dari orang tua yang di kuasai secara turun temurun sejak zaman dahulu yang terletak di kawasan Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu timur dan telah dikuasai oleh tergugat dengan jalan mengusur lahan milik penggugat tersebut sejak tahun 2010 sampai saat ini. :
3. Bahwa lahan yang penggugat maksudkan merupakan lahan tempat masyarakat berkebun atau bertani dan lahan itu berasal dari orang tua yang di kuasai secara turun temurun seluas 1044 Ha itu yang terletak di kawasan Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan telah dikuasai oleh tergugat dengan jalan mengusur lahan milik penggugat tersebut sejak tahun 2010, bahwa sebelum adanya tergugat lahan tersebut digarap oleh masyarakat dengan tidak pernah ada sengketa atau permasalahan baru timbul setelah adanya tergugat barulah lahan dikawasan tersebut timbul masalah dengan masyarakat Desa Palu Negara Kecamatan Buay Pemuka Pelung Kabupeten Ogan Komering Ulu Timur ini . ;
4. Bahwa lahan milik penggugat tersebut yang dikuasai oleh tergugat yang seblumnya di usahakan oleh penggugat tersebut sejak dari orang tua penggugat dan lalu di kuasai oleh tergugat sehingga pada tahun 2012 penggugat mengajukan surat kepada Pemerintah dalam hal ini kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan tembusan Pemerintah Kabupaten Ogan komering ulu Timur untuk mengelola lahan yang berada dalam regeister 13 Yang saat itu terbengkalai dan lahan tersebut semula adalah milik penggugat yang digusur oleh tergugat tahun 2010 dan dijawab oleh Pemerintah Kabupten Oku Timur pada tahun 2012 dengan surat Nomor : 522/361/II/2012 tanggal 9 April 2012 yang intinya bahwa pemerintah tidak dengan jelas menjawab permohonan penggugat tersbeut. ;
5. Bahwa dengan jawaban pemerintah yang tidak jelas baik itu oleh Menteri Kehutanan RI maupun Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tersebut sehingga tergugat terus menguasai

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta



lahan tersebut dan penggugat terus berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan kembali lahan penggugat tersebut dan setelah sekian tahun berjuang barulah pada tahun 2022 ini perjuangan penggugat di hargai oleh pemerintah dalam hal ini Komnas HAM RI walaupun hasilnya belum dapat dinikmati. ;

6. Bahwa hak atas tanah yang penggugat dimaksudkan diatas sejak tahun 2010 dikuasai oleh tergugat dan penggugat berusaha mengurus atau berupaya untuk mendapatkan kembali hak-hak atas tanah milik penggugat sampai pada tahun 2022 dengan di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Komnas HAM Republik Indonesia Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diadakan pertemuan antara tergugat dengan penggugat sehingga dihasilkanlah kesepakatan namun walaupun ada kesepakatan tetapi tergugat sampai saat ini tidak melaksanakan kesepakatan tersebut. ;
7. Bahwa bertahun - tahun pengugat berjuang untuk mendapatkan lahan milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat namun tidak berhasil namun dengan dipasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Komisi Hak Asasi manusia (KOMNAS HAM), Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kantor Partanahan Kabupaten Ogan Komneing Ulu Timur setelah berjuang bertahun-tahun maka pada tanggal 24 Maret 2022 diadakan petemuan antara penggugat dengan tergugat dan dibuatlah kesepakatan perdamaian sebagian dengan nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022. ;
8. Bahwa berdasarkan pada kesepakatan perdamaian sebagian Tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022 dengan di Fasilitasi oleh komnas ham, Pemda Oku Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Oku Timur antara tergugat dan penggugat dibutlah kesepakatan tentang masalah tanah yang penggugat maksudkan diatas bahwa yang di jadikan objek seluas 118 Ha sementara tanah milik penggugat seluas 1044 Ha artinya tidak semua hak atas tanah penggugat di akui oleh tergugat dan dijadikan objek kesepakatan. ;
9. Bahwa berdasarkan kesepakatan tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022 tersebut dimana tergugat akan memberikan lahan atau tanah seluas kurang lebih 118 Ha kepada penggugat sebagai mana kesepakatan tersebut namun

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta



sampai saat ini kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat. ;

10. Bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan antara tergugat dengan penggugat tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022 yang Fasilitas oleh Komnas Ham RI, Pemda Oku Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Oku Timur, penggugat menunggu etiket baik dari tergugat namun sepertinya tergugat tidak mempunyai etiket baik untuk menyerahkan atau memenuhi kesepakatan tersebut. ;
11. Bahwa sejak ditandangani kesepakatan perdamaian sebagian antara tergugat dengan penggugat tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022 tersebut sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya dan kemudian penggugat melalui kuasa hukum penggugat telah pula melayangkan surat somasi kepada tergugat agar tergugat dapat menyelesaikan atau memenuhi kesepakatan tanggal 24 Maret 2022 Tentang Perdamaian Sebagian Nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022 tersebut namun tergugat sama sekali tidak menanggapi. ;
12. Bahwa yang membuat Penggugat kesal dan tidak dapat terima kepada tergugat dimana tergugat sendiri telah membuat kesepakatan dengan difasilitasi oleh Komnas Ham RI dan Pemda Oku Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Oku Timur namun tergugat sampai saat ini tidak melaksanakan kesepakatan tersebut, oleh karena hal tersebut maka perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kesepakatan yang dibuatnya tersebut adalah sudah sepatutnya bahwa perbuatan tergugat tersebut dinyatakan telah *melanggar kesepakatan* atau dinyatakan *Wan Prestasi*. ;
13. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat tersebut dinyatakan telah melanggar kesepakatan atau dinyatakan *Wan Prestasi* sementara tergugat masih menguasai lahan yang di jadikan objek kesepakatan tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022, maka Penggugat banyak mengalami kerugian baik secara materil maupun secara in materil yang apa bila dirinci adalah sebagai berikut ;



A. Kerugian Materil.

Bahwa sejak tergugat melanggar kesepakatan dengan Penggugat sementara tergugat masih menguasai lahan sebagai mana kesepakatan tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022 secara tanpa hak atas yang seharusnya milik Penggugat, sehingga penggugat tidak dapat menguasai lahan milik penggugat, dan jika lahan milik Penggugat harga per hektarnya sebesar Rp. 50.000.000,- maka lahan milik Penggugat tersebut seluas 118 Ha X Rp. 50.000.000,- = Rp. 5.990.000.000,- (Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). ;

B. Kerugian Moril

Bahwa untuk diketahui bahwa Penggugat ini adalah orang yang tidak mengerti hukum dan penggugat merasa malu seolah-olah Penggugat tidak mampu untuk mengurus tanah Penggugat dan Penggugat malu dengan warga walaupun rasa malu tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika Penggugat nilai dengan uang maka kerugian yang di alami oleh Penggugat, Penggugat nilai secara imateril tersebut dengan seharga Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah).

Maka Penggugat mohon agar tergugat yang telah melanggar kesepakatan dengan Penggugat agar dihukum membayar ganti rugi baik secara materil maupun moril akibat karena tergugat tidak memenuhi prestasinya atau melanggar kesepakatan tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022 kepada Penggugat, tersebut sebesar Rp. 5.990.000.000,- + Rp. 5.000.000.000 = Rp. 10.990.000.000,- (Sepuluh Milyar sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah). ;

14. Bahwa Penggugat merasa yakin bahwa tergugat tidak mempunyai itikat baik dan menyadari pula agar gugatan ini tidak sia-sia atau hampa, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset atau tanah / lahan milik tergugat seluas 118 Ha yang terletak di kawasan / area Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan. ;



15. Bahwa karena Penggugat yakin tindakan Penggugat benar dan dengan dasar alat bukti kuat dan sempurna dan yakin bahwa perbuatan tergugat adalah telah melanggar janji atau wan prestasi maka sudah sepatutnya tergugat untuk di bebani membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) perhari apa bila lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
16. Bahwa Penggugat yakin gugatan yang di ajukan dengan dasar hukum yang kuat dan sempurna maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. ;
17. Bahwa sebagai orang yang telah *melanggar kesepakatan atau wan prestasi* maka sudah sepatutnya, bahwa tergugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil para pihak dan menjatuhkan putusan dengan Amarnya sebagai berikut. ;

1. Mengabulkan GUGATAN Penggugat secara keseluruhan. ;
2. Menyatakan Sah dan Mempunyai Kekuatan hukum kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022 antara tergugat dengan Penggugat. ;
3. Menyatakan perbuatan tergugat yang melanggar kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022 antara tergugat dengan Penggugat adalah telah ingkar janji atau Wan Prestasi. ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Batu Raja melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas aset atau tanah / lahan milik tergugat seluas 118 Ha yang terletak di kawasan / area Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan. ;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi baik secara materil maupun secara In materil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.990.000.000,- (Sepuluh Milyart Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)/hari apa bila lalai dalam memenuhi putusan perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, ;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya. ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yessi Oktarina, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Prematur

Bahwa dalil Penggugat berdasarkan posita gugatannya angka 5 sampai dengan 8 adalah terlalu dini dan prematur.

Bahwa butir butir dalam kesepakatan sebagaimana pasal 4 kesepakatan perdamaian sebagian No. 003/KP/MD.00.01/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 tersebut hingga saat ini masih berjalan, dimana dasar hukum yang mengatur tentang Perhutanan sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dimana prosesnya dimulai dari adanya usulan permohonan persetujuan untuk perhutanan sosial dari kelompok tani bersama kepala Desa setempat, dan selanjutnya dilakukan identifikasi lahan dan verifikasi teknis hingga dikeluarkannya Surat Keputusan atas lahan yang akan dijadikan Perhutanan sosial tersebut.

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial tersebut, Kelompok Tani yang diwakili Penggugat bersama Kepala Desa mengajukan usulan permohonan persetujuan untuk diikutsertakan dalam program Perhutanan Sosial dengan pola Kemitraan Kehutanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan selanjutnya Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja), dimana kelompok kerja yang dibentuk oleh Kementerian LHK RI tersebut yang akan melaksanakan identifikasi maupun verifikasi teknis terhadap lahan yang akan diikutkan kedalam program Perhutanan Sosial tersebut bersama dengan Tergugat Selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

Bahwa faktanya Tergugat juga telah berinisiatif melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian No. 003/KP/MD.00.01/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 dengan cara berkoordinasi dengan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolah Hutan (KPH) wilayah VI Bukit Nanti Martapura sejak Juni 2022 untuk melaksanakan identifikasi lahan di kawasan Desa Pulau Negara dan sekitarnya.

Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan diatas, gugatan Penggugat adalah prematur, karena proses identifikasi lahan oleh Tergugat bersama Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolah Hutan (KPH) wilayah VI Bukit Nanti Martapura sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian No.

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/KP/MD.00.01/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 HINGGA SAAT INI MASIH BERJALAN. Hal tersebut akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian dipersidangan nanti.

II. Gugatan Tidak Jelas/Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

- A. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam positanya angka 13 dan petitum angka 5, dimana Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melanggar kesepakatan atau Wanprestasi, Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.990.000.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga total jumlah kerugian materil maupun moril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 10.990.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah asumsi dan rekaan Penggugat saja dan sangat tidak jelas dasar hukumnya.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci darimana timbulnya angka sebesar Rp. 10.990.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut, hal tersebut merupakan rekaan dan asumsi Penggugat semata, karena memang tidak ada perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1186 K/Sip/1973. tanggal 4 Mei 1976 yang berbunyi, "*Tuntutan penggugat-pembanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan*".

- B. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 14 dan petitum angka 4 yang menyatakan, "*...Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset atau tanah / lahan MILIK Tergugat ...*"

Bahwa Tergugat bukanlah sebagai Pemilik lahan dimaksud, dalam perkara *a quo*, Tergugat hanya pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), dahulu penyebutannya Hak Pengelolaan Hutan Tanam Industri (HPHTI), sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 038/KPTS-II/1996 seluas 296.400 Ha, kemudian perubahan

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya yaitu, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 799/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2019, seluas 287.333 Ha, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 1509/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 dan perubahan terakhir yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 548/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2022 tanggal 6 Juni 2022, dengan penetapan areal kerja PT. Musi Hutan Persada Seluas 286.914,65 Ha.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon Eksepsi Tergugat diatas dapat diberlakukan pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka memang benar, Penggugat merupakan warga Desa Pulau Negara dan pernah bekerja sebagai tenaga pengamanan pada Divisi Pengamanan, Hutan dan Sosial (PHS) pada PT. Musi Hutan Persada.
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan 4 tentang kepemilikan Penggugat atas lahan seluas 1.044 Ha sebagaimana dalil gugatannya tersebut adalah tidak jelas dan masih sumir.

Bahwa Tergugat merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), dahulu penyebutannya Hak Pengelolaan Hutan Tanam Industri (HPHTI), dimana Tergugat memulai kegiatan operasional tepatnya

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 1991 dengan dasar hukum yang jelas, yakni berdasarkan Surat Menteri Kehutanan RI No. 1775 tahun 1991 tentang lokasi HTI dan Izin Percobaan Penanaman seluas 50.000 Ha, kemudian keluar Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 038/KPTS-II/1996 seluas 296.400 Ha, kemudian perubahan perubahannya yaitu, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 799/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2019, seluas 287.333 Ha, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 1509/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 dan perubahan terakhir yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 548/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2022 tanggal 6 Juni 2022, dengan penetapan areal kerja PT. Musi Hutan Persada Seluas 286.914,65 Ha.

Bahwa berdasarkan dalil Posita gugatan Penggugat tersebut, asal usul hak Penggugat atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas, dan berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah negara yang tidak dibebani hak atas tanah

Bahwa berdasarkan dalil Posita gugatan Penggugat tersebut, Asal usul Hak Para Penggugat atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sangatlah tidak jelas, dan berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah negara yang tidak dibebani hak atas tanah.

5. Bahwa dalil Penggugat berdasarkan posita gugatannya angka 5 sampai dengan 8 adalah terlalu dini dan prematur..

Bahwa Tergugat menghormati proses kesepakatan perdamaian sebagian No. 003/KP/MD.00.01/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI).

Bahwa butir butir dalam kesepakatan sebagaimana pasal 4 kesepakatan perdamaian sebagian No. 003/KP/MD.00.01/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 tersebut hingga saat ini masih berjalan, dimana dasar hukum yang mengatur tentang Perhutanan sosial

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta



tersebut yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dimana prosesnya dimulai dari adanya usulan permohonan persetujuan untuk perhutanan sosial dari kelompok tani dan Kepala Desa setempat, kemudian dilakukan identifikasi lahan dan verifikasi teknis hingga dikeluarkannya Surat Keputusan atas lahan yang akan dijadikan Perhutanan sosial tersebut.

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial tersebut, Kelompok Tani yang diwakili Penggugat bersama Kepala Desa setempat mengajukan usulan permohonan persetujuan untuk diikutsertakan dalam program Perhutanan Sosial dengan pola Kemitraan Kehutanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan selanjutnya Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja), dimana kelompok kerja yang dibentuk oleh Kementerian LHK RI tersebut yang akan melaksanakan verifikasi teknis terhadap lahan yang akan diikutkan kedalam program Perhutanan Sosial bersama dengan Tergugat Selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pusita angka 9, yang menyatakan, *"...bahwa Tergugat akan memberikan lahan atau tanah seluas kurang lebih 118 Ha Kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan tersebut..."*, adalah dalil yang tidak jelas dan mengada ada.

Bahwa berdasarkan pasal 4 angka 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian No. 003/KP/MD.00.01/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, tanah seluas 118 Ha tersebut diperuntukan untuk warga Desa Pulau Negara melalui program perhutanan sosial dengan pola kemitraan kehutanan, artinya tidak hanya Penggugat ataupun kelompok taninya saja, melainkan untuk seluruh kelompok tani yang berasal



dari Desa Pulau Negara yang mengajukan Pehutanan Sosial dengan pola Kemitraan Kehutanan.

Namun hingga saat ini, Tergugat selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) belum menerima usulan ataupun pemberitahuan terkait adanya permohonan Kemitraan Kehutanan pada program Perhutanan Sosial tersebut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Bahwa walaupun Penggugat belum mengajukan usulan permohonan untuk Perhutanan sosial, namun Tergugat telah berinisiatif melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian No. 003/KP/MD.00.01/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 dengan cara berkoordinasi dengan Unit Pelaksanaan teknis Dinas KPH Bukit Nanti Martapura sejak Juni 2022 untuk melaksanakan identifikasi lahan di kawasan Desa Pulau Negara dan sekitarnya, dan hingga saat ini proses identifikasi lahan tersebut masih berjalan.

Hal tersebut akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian dipersidangan nanti.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 10, 11 dan 12 adalah tidak jelas dan masih prematur.

Bahwa Tergugat sangat menghormati dan tetap berkomitmen terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian No. 003/KP/MD.00.01/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, namun faktanya belum ada permohonan atau pun usulan kepada Tergugat atas perhutanan sosial dari kelompok tani Desa Pulau Negara termasuk Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Berdasarkan uraian diatas, menurut kami memang tidak ada perbuatan wanprestasi oleh Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam positanya angka 13 dan petitum angka 5, dimana Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melanggar kesepakatan atau Wanprestasi, Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.990.000.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta



rupiah), sehingga total jumlah kerugian materil maupun moril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 10.990.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah asumsi dan rekaan Penggugat saja dan sangat tidak jelas dasar hukumnya.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci darimana timbulnya angka sebesar Rp. 10.990.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut, hal tersebut merupakan rekaan dan asumsi Penggugat semata, karena memang tidak ada perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat dalam posita pada angka 14 dan Petitum angka 4 yang pada intinya meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Tergugat seluas 118 Ha yang terletak di kawasan/ area desa Pulau Negara Kec. Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah tidak jelas dan tidak berdasar, karena memang tidak ada perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa selain itu, Tergugat juga bukan pemilik dari areal tanah dimaksud namun Tergugat hanyalah perusahaan yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 038/KPTS-II/1996 seluas 296.400 Ha, kemudian perubahan perubahannya yaitu, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 799/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2019, seluas 287.333 Ha, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 1509/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 dan perubahan terakhir yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 548/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2022 tanggal 6 Juni 2022, dengan penetapan areal kerja PT. Musi Hutan Persada Seluas 286.914,65 Ha.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 15 dan petitum angka 6, yang meminta Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah mengada ada dan tidak jelas, karena faktanya memang tidak ada perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta



11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 16 dan Petitum angka halaman 7, yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorrade*) masih sumir dan tidak jelas.

Selain itu, pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukumnya adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 17 dan petitum angka 8, yang meminta Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul adalah tidak jelas dan tidak berdasar, karena memang tidak ada perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang telah Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam amar putusannya memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik dan terhadap replik Penggugat, Tergugat juga telah menanggapi dalam duplik;



Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perjanjian sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang didalilkan Penggugat telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Gugatan Penggugat Prematur
2. Gugatan Tidak Jelas / Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg) menyatakan : “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 162 RBg tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat prematur dengan alasan bahwa proses identifikasi lahan oleh Tergugat bersama Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolah Hutan (KPH) wilayah VI Bukit Nanti Martapura sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian Sebagian No. 003/KP/MD.00.01/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 hingga saat ini masih berjalan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dalam eksepsinya juga mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur dengan alasan bahwa besaran ganti kerugian materil maupun moril yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 10.990.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah asumsi dan rekaan Penggugat saja, tidak jelas dasar hukumnya dan Penggugat juga tidak menjelaskan secara terperinci darimana timbulnya angka sebesar Rp. 10.990.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam eksepsinya juga mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur dengan alasan bahwa Penggugat dalam posita angka 14 dan petitum angka 4 menyatakan bahwa Tergugat memiliki lahan 118 Ha, padahal menurut Tergugat dirinya bukanlah sebagai Pemilik lahan dimaksud dalam perkara *a quo*, Tergugat hanya pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);

Menimbang, bahwa untuk menentukan terkait sejauh mana proses identifikasi lahan telah dilakukan oleh Tergugat bersama dengan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) maupun untuk menentukan apakah Penggugat telah secara nyata menderita kerugian materil maupun moril yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 10.990.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), termasuk dalam hal ini untuk menentukan apakah Tergugat pemilik atas lahan yang dimaksud dalam perkara ini atau hanya sebatas pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), hal tersebut memerlukan suatu pembuktian dan telah masuk kedalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat terkait gugatan prematur dan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut, haruslah dinyatakan bahwa seluruh eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang didalilkan Penggugat telah dilakukan Tergugat karena :

- Tergugat tidak memenuhi Perjanjian Perdamaian Sebagian antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian Nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022;
- Sampai saat ini Tergugat masih menguasai lahan yang di jadikan objek kesepakatan tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022;

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara, Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara, Tergugat ada mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan warga Desa Pulau Negara dan pernah bekerja sebagai tenaga pengamanan pada Divisi Pengamanan, Hutan dan Sosial (PHS) pada PT. Musi Hutan Persada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian No. 003/KP/MD.00.01/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang diinisiasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian No. 003/KP/MD.00.01/III/2022 tanggal 24 Maret 2022?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu Aris Munandar, Fahmi dan Thomy Aprianto Aprianto;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Nomor 003/KP/MD.00.1/III/2022. Tanggal 24 Maret 2022 membuktikan bahwa pada hari Kamis 24 Maret 2022 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan sebagian di Kantor Bupati OKU Timur antara Penggugat Dadik Harapan selaku Ketua Kelompok Tani Desa Pulau Negara dengan Tergugat PT Musi Hutan Persada diwakili oleh Taufan Syarif selaku GM PHS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Nomor 003/KP/MD.00.1/III/2022. Tanggal 24 Maret 2022 tersebut juga ditandatangani oleh Komisioner / Mediator, Hariansyah selaku Subkomisi Penegakan Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi Aris Munandar, bahwa saksi Aris Munandar juga ikut menandatangani bukti P-1 dalam kapasitasnya selaku saksi bersama dengan Pemerintah Kabupaten OKU Timur yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kantor Pertanahan Kabupaten OKU Timur diwakili oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Thomy Aprianto Aprianto dipersidangan juga menerangkan bahwa sebelum bukti P-1 ditandatangani, semua pihak sudah sepakat terhadap isi bukti P-1 dan tidak ada komplek/keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata) mensyaratkan suatu perjanjian sah apabila :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, telah ternyata baik subjek maupun objek dalam bukti P-1 tersebut, telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut oleh karena kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, maka Kesepakatan Perdamaian Sebagian bukti P-1 tersebut demi hukum harus dinyatakan berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu pula maka baik Penggugat maupun Tergugat harus melaksanakan isi yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian Sebagian bukti P-1 telah disepakati mengenai lingkup kesepakatan perdamaian sebagian yang dimaksud adalah terkait upaya penyelesaian kasus hak atas lahan antara kelompok tani Desa Pulau Negara dan PT Musi Hutan Persada di Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1), Para Pihak telah menentukan butir-butir kesepakatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1), maka kaidah hukum yang dapat ditarik dari adalah : sebagai upaya untuk penyelesaian kasus hak atas lahan antara kelompok tani Desa Pulau Negara dan PT Musi Hutan Persada di Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, maka Para Pihak berkewajiban untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut hukum butir-butir kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1) tersebut harus dilaksanakan oleh Para Pihak, karena apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang disepakati atau melakukan apa yang disepakati tapi tidak sebagaimana mestinya (tidak sempurna) atau melakukan apa yang sudah disepakati tapi terlambat atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, maka perbuatan pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi / ingkar janji;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi dalam melaksanakan butir-butir kesepakatan Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1), menurut hukum haruslah ditentukan terlebih dahulu bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, yakni :

- 1) Apakah Tergugat tidak melakukan apa yang disepakati;
- 2) Apakah Tergugat melakukan apa yang disepakati tapi tidak sebagaimana mestinya (tidak sempurna);
- 3) Apakah Tergugat melakukan apa yang sudah disepakati tapi terlambat; atau
- 4) Apakah Tergugat melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya menyatakan jika Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi karena sampai dengan saat ini tidak melaksanakan apa yang telah disepakati pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1) dan Tergugat sampai saat ini masih menguasai lahan yang di jadikan objek kesepakatan tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian Nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil posita Penggugat dikaitkan dengan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk wanprestasi kesatu yakni apakah Tergugat tidak melakukan apa yang disepakati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat telah melakukan / tidak melakukan apa yang disepakati pada butir-butir kesepakatan Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1), terlebih dulu harus ditentukan / disepakati oleh Para Pihak mengenai jangka waktu dalam pelaksanaan prestasi berupa butir-butir kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa jangka waktu pelaksanaan prestasi itulah kemudian akan dijadikan tolok ukur yang pasti untuk menentukan / menilai apakah Tergugat telah melakukan / tidak melakukan suatu prestasi yang diwajibkan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari, dalam bukti P-1 Para Pihak tidak mencantumkan ketentuan / tidak ada kesepakatan tentang jangka waktu dalam pelaksanaan butir-butir kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bukti P-1;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Surat yang diajukan oleh Kelompok Tani Kepada Bupati OKU Timur tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu memperlihatkan asli dari surat bukti P-2 melainkan hanya dapat diperlihatkan salinannya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti P-3 berupa Surat Bupati OKU Timur tahun 2012 tanggal 9 April 2012, bukti P-4 berupa Surat yang Diajukan oleh Kepala Desa Banumas Kepada Tergugat tanggal Maret 2022, bukti P-5 berupa Surat yang diajukan oleh Kelompok Tani Kepada UPTD OKU Timur tahun 2012 tanggal 30 Mei 201 dan bukti P-7 berupa Somasi Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 4 Juli 2022, Penggugat hanya mampu memperlihatkan surat salinannya tanpa disertai surat aslinya sehingga terhadap bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-7 dapat diterima sebagai alat bukti apabila bukti-bukti surat tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-6 berupa Surat yang Dikeluarkan Oleh Komnas HAM RI tanggal 4 Juli 2022 yang terhadap bukti itu Penggugat mampu memperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-7, Majelis Hakim juga tidak tidak memperoleh persesuaian yang cukup untuk membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan mengenai jangka waktu dalam pelaksanaan butir-butir kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1);

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi Aris Munandar dan saksi Thomy Aprianto yang pada pokoknya hanya menerangkan tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang di fasilitasi oleh KOMNAS HAM dan Pemerintah Kabupaten OKU Timur beserta Kantor pertanahan Kabupaten OKU Timur, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak ada menerangkan mengenai jangka waktu pelaksanaan butir-butir kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak tidak ada menentukan/ kesepakatan mengenai jangka waktu pelaksanaan butir-butir kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1), maka tidak ada tolok ukur yang pasti menurut hukum untuk dapat menentukan apakah Tergugat telah melakukan / tidak melakukan butir-butir kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdsarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat, yakni saksi Siti Lelasari dipersidangan telah menjelaskan bahwa Tergugat bersama dengan UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten OKU Timur telah melakukan identifikasi lahan di wilayah Desa Pulau Negara sehubungan dengan upaya melaksanakan butir-butir kesepakatan Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1);

Menimbang, bahwa saksi Siti Lelasari juga menjelaskan bahwa saat ini lahan yang telah berhasil diidentifikasi adalah sejumlah 42 Ha dan tahapan selanjutnya setelah lahan-lahan berhasil diidentifikasi seluruhnya, maka dilanjutkan pada tahap verifikasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Siti Lelasari tersebut bersesuaian dengan bukti T-5 berupa Notulen Rapat tanggal 7 Juni 2022 di kantor UPTD KPH Wilayah VI, bukti T-6 berupa Berita Acara Pertemuan No.086/PT.MHP/U.I/CSR/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, Bukti T-7 berupa Berita Acara Pertemuan No.096/ PT.MHP/U.I/CSR/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, bukti T-8 berupa Surat No.2346/MHP/GM-PHS/NIRU/IX/2022, bukti T-9 berupa Surat No.2381/MHP/GM-PHS/NIRU/IX/2022, bukti T-10 berupa Surat Perintah Tugas No.522.094/161/Wil.IV/2022 tanggal 9 September 2022 dan Bukti T-11 berupa Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi Sementara Subjek-Objek Perhutanan Sosial Kemitraan Kehutanan Kelompok Tani Desa Pulau Negara, yang berdasarkan alat bukti tersebut cukup membuktikan tentang adanya upaya-upaya yang dilakukan Tergugat untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian bukti P-1, yakni Tergugat telah melakukan proses awal berupa identifikasi lahan bersama dengan Kesatuan Pengelola Hutan dan UPTD Kehutanan Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena diantara Para Pihak tidak ada jangka waktu yang disepakati terkait dengan pelaksanaan butir-butir kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian bukti P-1, telah menyebabkan tidak adanya tolok ukur yang pasti untuk menentukan / menilai apakah Tergugat telah melakukan / tidak melakukan butir-butir kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian bukti P-1 tersebut, serta disisi lain Tergugat justru mampu membuktikan bahwa dirinya telah melakukan proses awal sehubungan pelaksanaan butir-butir kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian bukti P-1, yakni dengan melakukan identifikasi lahan

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya bersama dengan Kesatuan Pengelola Hutan dan UPTD Kehutanan Kabupaten OKU Timur, sehingga atas dasar hal tersebut maka menurut hukum tidaklah dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam hal ini telah ingkar janji/ wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan apa yang disepakati (wanprestasi dalam bentuk kesatu);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari surat gugatan Penggugat, Penggugat dalam positanya tidak ada mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan apa yang disepakati tapi apa yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya (tidak sempurna) (melakukan wanprestasi dalam bentuk kedua), serta Penggugat juga tidak ada mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan apa yang sudah disepakati tapi terlambat (wanprestasi dalam bentuk ketiga);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak didalilkan oleh Penggugat, maka terhadap wanprestasi dalam bentuk kedua dan bentuk ketiga menjadi tidak relevan dan tidak perlu untuk Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena Tergugat sampai saat ini masih menguasai lahan yang di jadikan objek kesepakatan tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian Nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022;

Menimbang, bahwa dalil posita Penggugat tersebut erat kaitannya dengan wanprestasi dalam bentuk keempat yakni Apakah Tergugat melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai lahan yang di jadikan objek kesepakatan tanggal 24 Maret 2022 Perdamaian Nomor : 003 / KP / MD.00.1 / III / 2022? dan apakah perbuatan tersebut adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian bukti P-1?

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dan untuk mengetahui objek kesepakatan yang didalilkan Penggugat masih dikuasai oleh Tergugat, dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 yang dihadiri Penggugat dan Kuasanya serta dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Penggugat menunjuk 3 (tiga) titik lokasi dan selanjutnya Penggugat menyatakan :

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pada 3 (tiga) titik lokasi tersebut adalah objek kesepakatan berupa hamparan tanah seluas 118 Ha yang akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa tanah pada 3 (tiga) titik lokasi tersebut adalah juga tanah-tanah yang dulu pernah dikelola Penggugat (kelompok tani) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat dalam pemeriksaan setempat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tanah pada 3 (tiga) titik lokasi yang ditunjuk Penggugat adalah benar dahulu pernah dikelola oleh Penggugat (kelompok tani) dan sekarang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa akan tetapi tanah pada 3 (tiga) titik lokasi tersebut bukanlah objek kesepakatan seluas 118 Ha yang akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagai ganti rugi;
- Bahwa objek kesepakatan berupa tanah seluas 118 Ha letaknya ada luar area perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah membaca ketentuan Pasal 4 butir 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1) disebutkan bahwa : “Pihak Pertama (Penggugat) bersepakat menerima opsi yang ditawarkan Pihak Kedua (Tergugat) atas lahan seluas 118 Ha (seratus delapan belas hektar) yang sudah dialokasikan Pihak Kedua (Tergugat) diluar *ring belt* kepada warga Desa Pulau Negara;”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pernyataan Penggugat dalam pemeriksaan setempat, dihubungkan dengan Pasal 4 butir 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1) maka Penggugat harus mampu membuktikan : bahwa tanah pada 3 (tiga) titik lokasi yang ditunjuk Penggugat dalam Pemeriksaan Setempat adalah benar objek kesepakatan seluas 118 Ha yang akan diserahkan Tergugat Kepada Penggugat, serta Penggugat juga harus membuktikan bahwa tanah-tanah tersebut lokasinya berada di diluar *ring belt* perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7, tidak ada bukti surat yang cukup membuktikan bahwa yang menjadi objek kesepakatan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1) atau tanah yang akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat seluas 118 Ha adalah tanah-tanah yang dulunya pernah dikelola oleh Penggugat (kelompok tani) dan sekarang dikelola oleh Tergugat sebagaimana ditunjuk Penggugat dalam 3 (tiga) titik lokasi di sidang pemeriksaan setempat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dipersidangan telah pula dijelaskan oleh saksi yang dihadirkan Penggugat yakni saksi Fahmi, bahwa tanah yang akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 118 Ha bukanlah tanah yang pernah digarap / dikelola Penggugat (kelompok tani), melainkan tanah lainnya, akan tetapi lokasinya tetap di Desa Pulau Negara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Fahmi tersebut bersesuaian dengan saksi Aris Munandar dan saksi Thomy Aprianto yang pokoknya menyatakan bahwa tanah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat luasnya 118 Ha dan letaknya ada di Desa Pulau Negara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, baik saksi Fahmi, saksi Aris Munandar dan saksi Thomy Aprianto, tidak ada yang menerangkan bahwa yang menjadi objek kesepakatan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1) atau tanah yang akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat seluas 118 Ha adalah tanah-tanah yang dulunya pernah dikelola oleh Penggugat (kelompok tani) dan sekarang dikelola oleh Tergugat sebagaimana ditunjuk Penggugat dalam 3 (tiga) titik lokasi di sidang pemeriksaan setempat, sebagaimana dalil Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak pula ada saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa tanah yang ditunjuk Penggugat dalam 3 (tiga) titik lokasi di sidang pemeriksaan setempat letaknya ada diluar *ring belt* perusahaan sebagaimana dalil Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah dalam 3 (tiga) titik lokasi yang ditunjuk Penggugat di sidang pemeriksaan setempat adalah tanah seluas 118 Ha yang akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagai ganti rugi yang letaknya ada diluar *ring belt* perusahaan dan menjadi objek kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dalam 3 (tiga) titik lokasi yang ditunjuk Penggugat di sidang pemeriksaan setempat tersebut adalah bukan objek kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1), maka perbuatan Tergugat yang masih menguasai tanah-tanah tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melanggar isi atau butir kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1), dan oleh karenanya tidak



ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat dalam bentuk yang keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat justru mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa dirinya ada melakukan proses awal pelaksanaan butir kesepakatan sebagaimana disepakati dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sementara terkait wanprestasi ini adalah pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga atas dasar itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.368.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Kami Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H. dan Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 31 Agustus 2022 putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. dan Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Satrio, S.H.,M.H., sebagai Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 30 Januari 2023, Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp178.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.010.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
Total		Rp1.368.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);